

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH¹

Oleh :

Toar Neman Palilingan

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: toar.palilingan@unsrat.ac.id

Donna Okthalia Setiabudhi

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: donna_setiabudi@unsrat.ac.id

Toar Kamang Ronald Palilingan

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: palilingann@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah konflik sosial yang sering terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai kesadaran hukum dan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat berpotensi meningkatkan konflik, terutama akibat miskomunikasi dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang program-program yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga dapat menciptakan suasana Pilkada yang lebih aman dan damai.

Kata Kunci : *kesadaran hukum, konflik sosial, pemilihan kepala daerah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi yang dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu system politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara. Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.²

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang akan berpengaruh pada pembangunan masyarakat. Namun, ketegangan politik yang tinggi dapat menyebabkan konflik social. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan

¹ Artikel Skripsi

² Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1 No.1

demokratis.³ Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, pemilihan kepala daerah merupakan proses yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah mereka sendiri. Meskipun di jalankan oleh sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah identik dengan konflik sosial. Konflik ini bisa menjurus ke arah yang menstabilkan ketentaram masyarakat maupun mengancam proses demokrasi. Untuk itu, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu solusi penting untuk mewaspadainya. Kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai landasan memahami dan menghormati setiap aturan yang ada. Artinya, kesadaran hukum dalam pemilihan kepala daerah membantu masyarakat untuk memahami aturan bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemilih.

Pengaturan tentang Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam konteks Pilkada?
2. Bagaimana pengaturan konflik sosial dalam pemilihan kepala daerah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat dalam konteks Pilkada.

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁴ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.⁵

Demokrasi menjadikan rakyat memiliki posisi tertinggi untuk menentukan pilihan dalam proses Pilkada. Pada dasarnya pemerintah yang baik adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika masyarakat dapat melakukan pemilihan yang selektif maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tatanan kehidupan politik yang bersih. Dalam proses pemilihan inilah kunci awal dari berjalan tidaknya sistem demokrasi. Pada dasarnya prinsip demokrasi dalam suatu aktivitas pemilihan umum atau Pilkada adalah berlandaskan pada prinsip Luber Jurdil yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil. Oleh karena itu tindakan mempengaruhi pemilih untuk memilih suatu calon tertentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.⁶ Contoh konflik sosial yang sering kali melibatkan elemen identitas Dimana kelompok masyarakat tertentu mendukung calon berdasarkan suku ras, agama. SARA dan politik identitas menjadi semacam momok yang menggerogoti perjalanan demokrasi bangsa ini. Isu-isu kontraproduktif yang mereduksi substansi dan kualitas dari pada calon kepala daerah dan mengaburkan akal

³ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 2015

⁴ Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.

⁵ [Z Hasibuan](#) - Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum ..., 2016

⁶ Panjaitan, M. (2013). Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum. Jakarta: Permata Aksara. Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu. Respons, 21(1), 29-49.

sehat para pemilih. Terlepas dari pengaruh buruk tersebut, politik identitas memang akan tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Isu-isu kesukuan dan agama akan laris manis di dalam politik. Sepanjang isu politik identitas menyeruak, yang terjadi adalah fragmentasi politik akan terus meruncing. Jika dibiarkan terus menerus, akan terjadi disintegrasi bangsa, hanya karena perkara persaingan politik.⁷ Salah satu contoh terjadinya yaitu praktik penggunaan isu SARA dan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Maka dari itu pentingnya kesadaran hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap pemahaman mereka tentang hukum dan hak-hak mereka dalam pilkada. Masyarakat yang mendapatkan pendidikan hukum cenderung lebih memahami proses pemilu. Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.⁸

Contoh lain Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemerintah dapat mengadakan program penyuluhan yang menjelaskan tentang hak suara, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Misalnya, seminar atau lokakarya yang diadakan di tingkat desa atau kelurahan dapat membantu masyarakat memahami proses pemilihan dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Kegiatan ini bisa melibatkan tokoh masyarakat untuk menarik lebih banyak perhatian dan partisipasi dari warga.

Pemanfaatan media sosial dan media massa untuk menyebarkan informasi mengenai Pilkada sangat efektif. Pemerintah dan lembaga terkait dapat membuat kampanye informasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti video edukasi, infografis, atau artikel

yang menjelaskan langkah-langkah pemungutan suara, serta pentingnya memilih calon yang berkualitas. Contohnya, kampanye yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggunakan platform seperti Instagram dan YouTube untuk menjangkau generasi muda.

Selanjutnya mengadakan forum diskusi atau konsultasi publik di mana masyarakat dapat bertanya langsung kepada pejabat terkait mengenai proses Pilkada juga merupakan langkah yang baik. Ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka, sehingga meningkatkan rasa keterlibatan dan kepemilikan terhadap proses demokrasi. Upaya pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menyebarkan informasi mengenai prosedur pemilu, hak pemilih, dan undang-undang pilkada dapat meningkatkan kesadaran hukum.⁹

Ketika masyarakat terlibat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai panitia penyelenggara, mereka mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana proses pemilihan berlangsung. Pengalaman ini membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu. Misalnya, partisipasi dalam pemilu sebelumnya dapat mengajarkan masyarakat tentang prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan penanganan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Pengalaman positif dalam pemilu sebelumnya dapat meningkatkan motivasi individu untuk berpartisipasi di pemilu mendatang. Kesadaran hukum yang lebih tinggi membuat mereka lebih percaya diri dalam menggunakan hak suara mereka dan berkontribusi pada proses demokrasi. Ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi yang lebih tinggi menghasilkan kesadaran hukum yang lebih baik, dan sebaliknya.

⁷<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/51/16/>

⁸ Rahardjo, S. (2018). *Pendidikan Hukum untuk Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

⁹ Santosa, H. (2020). *Komunikasi Publik dan Sosialisasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Pengaturan Konflik Sosial dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pengaturan konflik sosial dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Konflik sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat politik, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, dan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan Pilkada. Pelanggaran administrasi dalam konteks pilkada dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, kecurangan dalam proses pemungutan suara, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye.

Mekanisme penyelesaian dalam pelanggaran administrasi yaitu, pengawasan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pilkada, termasuk mendeteksi dan menindak pelanggaran administrasi. Mereka memiliki wewenang untuk memanggil pihak terkait dan mengumpulkan bukti.¹⁰

Untuk prosedur pengaduan masyarakat, calon, atau pihak lain dapat mengajukan pengaduan kepada Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran administrasi. Pengaduan ini harus disertai dengan bukti yang cukup. Pengaduan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya pelanggaran.¹¹

Selanjutnya Bawaslu melakukan penyelidikan atas pengaduan yang

diterima. Jika bukti cukup, Bawaslu dapat melanjutkan proses ke sidang. Bawaslu mengadakan sidang untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, termasuk pengadu dan teradu. Setelah mendengar keterangan, Bawaslu akan mengeluarkan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi.

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan sanksi administrative seperti, teguran tertulis, pembatalan keputusan yang melanggar, rekomendasi kepada instansi terkait untuk tindakan lebih lanjut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan Bawaslu dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu yang ditentukan. MA akan memeriksa dan memberikan putusan akhir yang bersifat mengikat.¹²

Jika terjadi pelanggaran kampanye seperti pelanggaran terhadap ketentuan waktu dan tempat kampanye, penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah terhadap calon lain, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, pelanggaran terhadap ketentuan iklan kampanye.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan kampanye, termasuk mendeteksi dan menindak pelanggaran kampanye. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Jika Bawaslu menemukan pelanggaran, mereka akan mengeluarkan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar.¹³

Penyelesaian pelanggaran kampanye dalam pilkada menurut UU No. 10 Tahun 2016 melibatkan pengawasan oleh Bawaslu, pengaduan oleh masyarakat, penyelidikan, sidang, dan kemungkinan banding ke Mahkamah Agung.

¹⁰ Hal 112 Mardani, M. (2018). *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹¹ Rasyid, A. (2020). *Sosialisasi Hukum dalam Pilkada: Strategi dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 213-230.

¹² 46 Sukanto, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

¹³ Mardani, M. (2018). *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penyelesaian pelanggaran pidana, seperti praktik money politics dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Money politics atau politik uang adalah praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi suara mereka. Praktik ini melanggar ketentuan hukum dan dapat merusak proses demokrasi. Jika praktik money politics memenuhi unsur pidana, Bawaslu dapat merujuk kasus tersebut ke aparat penegak hukum (polisi atau kejaksaan) untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kesadaran hukum dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan Pilkada. Peningkatan kesadaran hukum dapat membantu mencegah pelanggaran, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya yang dapat merusak integritas pemilihan.

Pertama, kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Menurut Yusyanti, pemilih yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak suara mereka.¹⁴ Hal ini penting karena partisipasi yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Ketika masyarakat memahami pentingnya suara mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pemilihan,

yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan akuntabel.

Selain itu, kesadaran hukum juga berperan dalam mencegah praktik politik uang dan korupsi. Ubwarin mencatat bahwa banyak kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi setelah menjabat, yang menunjukkan bahwa Pilkada sering kali menjadi ajang untuk praktik-praktik tidak etis.¹⁵ Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat dapat lebih kritis terhadap tawaran-tawaran yang mencurigakan dan lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran.¹⁶

Pentingnya kesadaran hukum juga terlihat dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan. Pemahaman yang baik tentang prosedur hukum dapat membantu masyarakat dalam mengajukan keberatan atau sengketa terkait hasil pemilihan.¹⁷ Dengan demikian, masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu menuntut keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, serta berkontribusi pada stabilitas politik di daerah mereka.

Lebih jauh lagi, kesadaran hukum dalam Pilkada juga berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi. Lestari mengemukakan bahwa pemilihan yang dilakukan dengan integritas dan transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.¹⁸ Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilihan berlangsung adil, mereka akan lebih percaya pada legitimasi pemimpin yang terpilih dan lebih bersedia untuk

¹⁴ Yusyanti¹, DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PROSES DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH 2015 *rechtsvinding*

¹⁵ Ubwarin Erwin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah

¹⁶ Yuhandra, Rifa'i², Akhmaddhian³ et al. 2023

¹⁷ Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik *Mahardika*¹ 2023 *VJHTN*

¹⁸ Jurnal Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Lestari 2019 *LexL*

mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak pemilih sangat penting. Erlambang menekankan bahwa pendidikan hukum yang baik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada, serta konsekuensi dari tindakan mereka.¹⁹ Oleh karena itu, program-program pendidikan dan penyuluhan hukum harus menjadi bagian integral dari persiapan Pilkada, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemilih, calon pemimpin, dan penyelenggara pemilu. Secara keseluruhan, kesadaran hukum dalam pemilihan kepala daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta tentang peraturan yang mengatur Pilkada, diharapkan dapat tercipta pemilihan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga akan memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci dalam mencegah konflik sosial selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Melalui pendidikan hukum yang komprehensif dan sosialisasi yang intensif, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Hal ini tidak hanya memperkuat partisipasi aktif, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pilkada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi berpotensi mengurangi risiko terjadinya

konflik yang dapat mengganggu kelancaran pemilu. Untuk mencegah konflik sosial dalam pelaksanaan pilkada, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk program pelatihan, forum diskusi, dan kampanye informasi, dapat memperkuat pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Dengan menumbuhkan budaya hukum yang positif dan responsif, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga aktif dalam menjaga integritas proses pemilu, sehingga konflik sosial dapat diminimalisir secara signifikan.

2. Pengaturan konflik sosial dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Konflik sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat politik, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, dan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- 46 Sukanto, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mardani, M. (2018). *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka

¹⁹ Erlambang¹ 2021 *Jurnal HPE* Polemik Pilkada Langsung Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

²⁰ [Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Ubwarin¹2021 J. Belo](#)

Pelajar.Muwahid, Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016

Rahardjo, S. (2018). *Pendidikan Hukum untuk Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Santosa, H. (2020). *Komunikasi Publik dan Sosialisasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.

Rakyat, dan Pemilu. Respons, 21(1), 29–49.

Sumber Undang-Undang

Undang-undang nomor 10 tahun 2016

Sumber Lainnya

<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/51/16/>

Jurnal

Erlambang¹ 2021 *Jurnal HPE* Polemik Pilkada Langsung Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah

Ubwarin¹ 2021 *J. Belo*

Jurnal Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Lestari 2019 *LexL*

Yusyanti¹, DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PROSES DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH

2015 *rechtsvinding*

Ubwarin Erwin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah

2021

Yuhandra, Rifa'i², Akhmaddhian³ et al. 2023 *JIC*

Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik Mahardika¹ 2023 VJHTN

Sosialisasi Hukum dalam Pilkada: Strategi dan Implementasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 213-230.

Z Hasibuan - Jurnal Justitia: jurnal Ilmu **Hukum** ..., 2016

Panjaitan, M. (2013). Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum. Jakarta: Permata Aksara. Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan